



## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Hj. Istiyani binti H. Hamdani**, NIK 63710349107200005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Oktober 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Samadi Ilham, RT. 16, RW. 02, No. 81, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjm., tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan H. Daipundi bin H. Jamhari menikah pada tanggal 12 Mei 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/113/048/V/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 15 Mei 1989;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan H. Daipundi bin H. Jamhari dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Halimatus Sa'diyah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 1990;
- 2.2. Fajar Ikhsan bin H. Daipundi lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 1995;
- 2.3. Verina Lutfiah binti H. Daipundi lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2002;
- 2.4. Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004;
- 2.5. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010;
3. Bahwa kemudian . Daipundi bin H. Jamhari meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/077/BLU/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Belitung Utara pada tanggal 18 September 2020;
4. Bahwa dari kelima anak tersebut yang masih dibawah umur ada dua orang masing-masing bernama :
  - 4.1. Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004;
  - 4.2. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010;tersebut masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak-anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:  
Primer:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Hj. Istiyani binti H. Hamdani) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004;

2.2. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371034910720005, tanggal 07 Agustus 2018 atas nama Istiyani, HJ (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/113/048/8/89, tanggal 15 Mei 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/077/BLU/2020, tanggal 18 September 2020 atas nama Daipundi, H. yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2507/U004, tanggal 12 Oktober 2004, atas nama Jihan Nabilah, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2454/U/2020, tanggal 28 Juni 2010, atas nama Muhammad Luqman Arrayyan, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03272, tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

**B. Saksi:**

1. **Hj. Wahidah binti H. Jamhari**, lahir di Banjarmasin, 18 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mawadah, RT 022, RW. 02, No. 80, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj Ismayani;
  - Bahwa Saksi kenal dengan H. Daipundi adalah suami dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal Jihan Nabilah dan Muhammad Luqman Arrayyan adalah sebagai anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon (Hj. Ismayani) dan H. Daipundi adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 1989;
  - Bahwa Pemohon (Hj. Ismayani) dan H. Daipundi selama berumah tangga mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama:
    1. Jihan Nabilah binti H. Daipundi (umur 17 tahun);



2. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi (umur 11 tahun);

- Bahwa H. Daipundi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus perwalian atas anak kandungnya dipergunakan untuk mengurus kepentingan hak-hak anak dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat merawat dan memelihara anak kandung tersebut karena Pemohon selalu memperhatikan anak tersebut dan Pemohon tidak pernah berkelakuan yang tidak baik terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas perwalian Pemohon tersebut;

2. **Taslim bin H. Jamhari**, lahir di Muara Babuat, 14 September 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Simpang Gusti, RT 034, RW. 03, No. 98, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj Ismayani;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Daipundi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Jihan Nabilah dan Muhammad Luqman Arrayyan, keduanya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Hj. Ismayani) dan H. Daipundi adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 1989;
- Bahwa Pemohon (Hj. Ismayani) dan H. Daipundi selama berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

1. Jihan Nabilah binti H. Daipundi (umur 17 tahun);
2. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi (umur 11 tahun);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Daipundi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus perwalian atas kedua anak kandungnya dipergunakan untuk mengurus kepentingan hak-hak anak dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat merawat dan memelihara anak kandung tersebut karena Pemohon selalu memperhatikan anak tersebut dan Pemohon tidak pernah berkelakuan yang tidak baik terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas perwalian Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur belum mencapai usia dewasa (21 tahun) bernama: Jihan Nabilah binti H. Daipundi (umur 17 tahun) dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi (umur 11 tahun) dan Pemohon memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk keperluan dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas kedua anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s.d. P.6) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371034910720005, tanggal 07 Agustus 2018 atas nama Istiyani, HJ (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/113/048/8/89, tanggal 15 Mei 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/077/BLU/2020, tanggal 18 September 2020 atas nama Daipundi, H. yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2507/U004, tanggal 12 Oktober 2004, atas nama Jihan Nabilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2454/U/2020, tanggal 28 Juni 2010, atas nama Muhammad Luqman Arrayyan, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03272, tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon (Hj. Ismayani) dan H. Daipundi adalah sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 12 Mei 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/113/048/8/89, tanggal 15 Mei 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pemohon (Hj. Ismayani) dan H. Daipundi selama berumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak, namun yang masih dibawah umur ada 2 (dua) anak masing-masing bernama:

1. Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010;

Menimbang, bahwa kedua anak kandung Pemohon tersebut masih berusia di bawah umur 21 tahun (belum dewasa), maka perlu mendapatkan perwalian yang sah dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 H. Daipundi telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/077/BLU/2020, tanggal 18 September 2020 atas nama Daipundi, H. yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mendapatkan perwalian atas kedua anak kandung Pemohon yang bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010 dikarenakan ayah kandungnya (H. Daipundi) telah meninggal dunia dan sekarang ini yang memelihara dan menjaga anak tersebut adalah Pemohon (sebagai ibu kandungnya), sehingga menurut hukum anak tersebut masih dibawah umur dianggap belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari kedua anak bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010 sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah cakap dan mampu serta bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah dapat menjadi walinya dengan penuh tanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat membimbing anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ke Pengadilan Agama Banjarmasin adalah untuk minta ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010 untuk kepentingan hak-hak anak

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk pengurusan kepentingannya berdasarkan hukum dan ketentuan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk menjadi wali sah dari kedua anak Pemohon bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010 dipergunakan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum H. Daipundi bin H. Jamhari;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kedua anak kandung Pemohon bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010, adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Hj.Istiyani) sebagai ibu kandung dari kedua anak yang bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010 dianggap mampu dan cakap untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang berkaitan dengan hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anak yang bernama Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010;

Menimbang, bahwa perkara penunjukan wali ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anak yang bernama :
  - 2.1. Jihan Nabilah binti H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2004;
  - 2.6. Muhammad Luqman Arrayyan bin H. Daipundi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H.I. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Mastina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Saifudin, M.H.I.  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.  
Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Mastina, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Proses	: Rp	75.000,00
2.	Panggilan	: Rp	100.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)